



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1466 TAHUN 2025**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS INSENTIF
PENYUSUNAN BAHAN AJAR PJJ MODULAR
DI LINGKUNGAN UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan bahan ajar pada program PJJ Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Bahan Ajar PJJ Modular dan Pemberian Insentif bagi Dosen di Lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- b. Berdasarkan pada poin a, maka perlu ditetapkan keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis dan Insentif Penyusunan Bahan Ajar PJJ Modular di Lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
10. Surat Menteri Keuangan RI Nomor SP DIPA – 025.04.2.423532/2025 tanggal 12 Desember 2024, tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
11. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1858 Tahun Anggaran 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Bahan Ajar PJJ Modular dan Pemberian Insentif bagi Dosen di Lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- KESATU** : Menetapkan Insentif Penyusunan Bahan Ajar Modular PJJ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:



- Insentif Penyusunan Bahan Ajar Modular (2 SKS) Rp. 3.000.000,00 / OTER
- Insentif Penyusunan Bahan Ajar Modular (3 SKS) Rp. 4.500.000,00 / OTER
- Biaya Pengajuan HKI Rp. 500.000,00 / HKI

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapan surat ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON
Pada tanggal : 22 Oktober 2025

REKTOR,



AAN JAELANI

